



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN BIDANG PERIZINAN
TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, khususnya di bidang ketenagakerjaan, perlu penataan penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
- b. bahwa penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang memerlukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian guna mempercepat terwujudnya alih teknologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan Bidang Perizinan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1358);

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1974 Tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing;

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12, Seri D Nomor 02 Tanggal 25 April 2000);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Jenis Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Selain Yang Telah Ditetapkan Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1, Seri E Nomor 02 Tanggal 24 Pebruari 2003).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN BIDANG PERIZINAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Balikpapan.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, selaku Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.
6. Kantor Tenaga Kerja adalah Kantor Tenaga Kerja Kota Balikpapan.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Tenaga Kerja Kota Balikpapan.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Balikpapan.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
11. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang yang selanjutnya disingkat TKWNP adalah Warga Negara Asing Pendetang yang memiliki visa tinggal tetap untuk maksud bekerja di Wilayah Republik Indonesia berkedudukan atau bekerja di Wilayah Daerah.
14. Pelayanan Ketenagakerjaan bidang perizinan penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang adalah pelayanan yang meliputi pemberian perpanjangan izin dan izin sementara penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang.

15. Pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang adalah orang atau Badan yang menjalankan kegiatan usaha dan menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, yang telah memiliki izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di wilayah daerah.
16. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Pejabat yang ditunjuk berupa pengesahan Nama Perusahaan dan Jenis Usaha Pengguna Tenaga Kerja Asing dan jumlah pengguna Tenaga Kerja Asing serta berlakunya Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
17. Izin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing adalah izin yang diberikan kepada pemohon mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di Wilayah Indonesia pertama kali dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu dan pada jabatan tertentu.
18. Perpanjangan Izin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk perpanjangan Izin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang telah habis masa berlakunya.
19. Izin Sementara Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemohon untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
20. Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan Bidang Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian perpanjangan izin atau izin sementara Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk pengembangan, keahlian dan keterampilan Tenaga Kerja Indonesia di Wilayah Kota Balikpapan.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Pemerintah Kota Balikpapan atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan Kepala Daerah.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah.
26. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan Bidang Perizinan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang adalah perizinan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan izin atau izin sementara Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh perpanjangan izin atau izin sementara Penggunaan TKWNAP.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah Perpanjangan izin dan izin sementara Penggunaan TKWNAP.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah Perpanjangan izin dan izin sementara Penggunaan Tenaga Kerja Asing terhadap:
 - a. Rohaniawan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Agama;
 - b. Tenaga ahli dalam rangka kerjasama dan bantuan program dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia, atau yang bersifat mendesak atas persetujuan Menteri Tenaga Kerja berdasarkan pertimbangan dari Menteri Teknis.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan bidang Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dan jangka waktu penggunaannya.
- (2) Jumlah dan jangka waktu penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada RPTKA Perusahaan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 7

- (1) Untuk menutup sebagian atau seluruh biaya dalam rangka pemberian izin.
- (2) Untuk biaya pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan keahlian keterampilan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar \$ 100 (USD) perorang/bulan.
- (2) Apabila pengguna Tenaga Kerja Asing mempekerjakan TKA kurang dari 15 (lima belas) hari maka tarif ditetapkan \$ 50 (USD).

BAB VII

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Bentuk dan isi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 12

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi adalah Kantor Tenaga Kerja Kota Balikpapan.
- (2) Petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kantor Tenaga Kerja Kota Balikpapan.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diterima, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Kepala Daerah.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 20

Barang siapa yang melanggar Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2002 tanggal 31 Desember Tahun 2002 tentang Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Kota Balikpapan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di Balikpapan
pada tanggal 12 Desember 2004

WALIKOTA BALIKPAPAN,

IMDAAD HAMID

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2002 tanggal 31 Desember Tahun 2002 tentang Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Kota Balikpapan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di Balikpapan
pada tanggal 12 Desember 2004

WALIKOTA BALIKPAPAN,
TTD
IMDAAD HAMID

Diundangkan di Balikpapan
Pada tanggal 12 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BALIKPAPAN

DRS.IDHAM KADIR, MSi

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2004 NOMOR 15

SERI : C NOMOR 3